

# ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA

Dermawan Tandeang<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [dermawant882@yahoo.co.id](mailto:dermawant882@yahoo.co.id)

## ABSTRACT

*To solve an extraordinary crime, one of the efforts taken is by establishing the Reversal Burden. The fundamental questions are how to apply the principle of reversing the burden of proof as an effort to eradicate corruption against corruption in the Indonesian and Malaysian criminal justice systems, and second, what are the legal consequences arising from the imposition of burden of proof of corruption in the Indonesian and Malaysian criminal law systems. This study uses normative research with a historical approach, a comparative approach, and a legislative approach. This research shows that the principle of reversing the burden of proof of Indonesia in Article 12 B paragraph (1) letter a, Article 37 A, and Article 38 B of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law number 20 of 2001 is relative and Article 42 paragraph (1) and (2) Anti Corruption Act 1997 is absolute.*

**Keywords:** *Reversal Burden of Proof, Corruption Crime, Indonesia and Malaysia*

## ABSTRAK

Untuk memecahkan masalah tindak pidana yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), satu upaya yang ditempuh adalah dengan pengaturan Pembalikan Beban pembuktian. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan asas pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan Malaysia, serta akibat hukum yang timbul atas pemberlakuan asas pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa asas pembalikan beban pembuktian Indonesia dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 bersifat relatif dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) *Anti Corruption Act 1997* bersifat absolut.

**Kata Kunci :** Pembalikan Beban Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, Indonesia dan Malaysia

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia yang merupakan salah satu jenis kejahatan yang tertua, perkembangan korupsi seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia semakin meningkat maka perkembangan peraktek korupsi semakin variatif. korupsi merupakan masalah sosial yang merusak moral dan jalannya pembangunan serta dapat menimbulkan kerusakan, bahkan kehancuran kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Korupi mengakibatkan inefisiensi dalam pembangunan, melemahkan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

proses demokrasi, menimbulkan kerugian ekonomi Negara yang besar.<sup>2</sup> Dapat dilihat pasca reformasi pola korupsi telah mengalami evolusi dari korupsi sistematis dan komando menjadi korupsi chaotic lokalitas bercirikan kleptocracy hal ini terbukti terdapat ratusan kepala daerah dan pimpinan-pimpinan SKPD yang tersangkut tindak pidana korupsi.<sup>3</sup> Berbagai survei internasional menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia.<sup>4</sup> Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), korupsi kini telah mewabah dengan motif dan modus operandi yang semakin canggih dan variatif.

Data yang menunjukkan tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan data dikuti dengan kerugian keuangan Negara yang cukup besar, dari tahun 2013-2017:

Tabel 2. Kerugian Negara yang diakibatkan oleh korupsi 2013-2017

Tahun	Kerugian Negara
2013	Rp. 7,3 triliun
2014	Rp. 5,29 triliun
2015	Rp. 3,1 triliun
2016	Rp. 1,49 triliun
2017	Rp. 6,5 triliun <sup>5</sup>

Transparency International Indonesia (TII) majelis indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) global 2018. Dari data tersebut. Indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Indonesia mencetak indeks 38, naik dari 2017 yang bertengger pada angka 37. Tentang skor indeks adalah 0 – 100 dimana semakin besar skor berarti semakin bersih dari korupsi. “skor CPI Indonesia untuk 2018, 38 dari 0 sampai 100 dengan ranking 89 dari 180 negara. Skor ini naik 1 poin dan naik 7 peringkat dari 2017 lalu,” kata manajer riset TII Wawan Suyatmiko dalam peluncuran di gedung KPK.<sup>6</sup> Di Asean Indonesia ranking 4. Pertama masih dipegang Singapura dengan skor CPI 85 naik 1 poin, Brunei naik satu poin jadi 63, dan Malaysia statnan dengan 47 poin.<sup>7</sup> Mengacu pada indeks perestasi ini Indonesia masih dikategorikan sebagai lah satu Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

<sup>2</sup> Febby Mutiara Nelson (2020), *Plea Bargaining & deferred Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika. h. 1.

<sup>3</sup> Suteki (2015), *Msa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media. h. 107.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Febby Mutiara Nelson, *op.cit.* h. 4.

<sup>6</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia>

<sup>7</sup> *Ibid.*

Perilaku korupsi menjadi salah satu masah dalam pembuktiaan, dengan begitu kompleksnya praktek korupsi di Indonesia menjadi sangat kesulitan untuk membuktikan. Hukum pembuktian menurut Prof Eddy Hukum Pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti sampai kepada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian<sup>8</sup>, Dalam pembagian beban pembuktian (*Bewijslast atau burden of proof*) ditarik dalam konteks perkara pidana secara universal yang berlaku di dunia, kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada tersangka merupakan kewajiban jaksa Penuntut umum. Hak ini merupakan konsekuensi atas asas diferensi fungsional dalam *Criminal Process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang.<sup>9</sup> Sehingga beban pembuktian berada pada Penuntut umum , seperti yang kita ketahui siapa yang menuntut., dialah yang wajib membuktikan (*Actori Incumbit Onus Probandi*). Jika tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa harus dibebaskan.

Untuk melakukan pemberantasan korupsi ketentuan hukum positif Republik Indonesia tentang tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan yang telah memuat Beban Pembuktian Terbalik terdapat dalam : pasal 12B ayat (1) huruf a ; Pasal 37A; Pasal 38B.<sup>10</sup> Pembalikan Beban Pembuktian Terbalik (*omkering van bewijslast = shifting burden of proof = reversal of burden of proof*),<sup>11</sup> dapat dipahami sebagai suatu sistem dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang melekatkan beban pembuktian berada pada terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepadanya.

Indriyanto Seno Adji berasumsi bahwa Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal, dalam hukum Pidana (Formal) baik sistem continental maupun sistem Anglo-Saxon.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Eddy O.S. Hiariej (2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. h. 5

<sup>9</sup> *Ibid.* h. 23.

<sup>10</sup> Adami Chazawi (2018), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative. h. 108.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 111

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi (2012), *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung: P.T. Alumni. h. 219.

Negara Malaysia dalam melakukan pemberantasan korupsi menggunakan payung hukum Undang-Undang Pencegahan Korupsi Tahun 1997 baru efektif berlaku pada tanggal 8 Januari 1998. Undang-Undang ini merupakan gabungan dari tiga undang-undang lama, yaitu Akta Pencegah Rasuah 1961, Akta Badan Pencegah Rasuah Tahun 1982, dan Ordonasai (*ordonance*) 1970 mengenai wawasan darurat (Kuasa-Kuasa Perlu Dharurat).<sup>13</sup> Pembalikan beban pembuktian cera tegas, hanya ditemukan di dalam Pasal 42 yang mengatur tentang pembuktian (*evidence*). Meskipun menyangkut pemberian (*gratification*).

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Malaysia**

#### **Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia**

Sistem Pembalikan Beban Pembuktian (*omkering van het bewijslast* atau *reversal burden of proof/shifting of burden of proof/onus of proof*) sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa secara yuridis Indonesia menganut sistem pembalikan beban pembuktian dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, dalam kebijakan legislasi penerapan asas pembalikan beban pembuktian telah dirumuskan sebelumnya dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dan kemudian digantikan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setelah digantinya Undang-undang No. 3 Tahun 1971 karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, yang berlaku Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan 38 B. yang masing-masing diatur dengan objek yang berbeda, diantaranya pemberian gratifikasi, harta benda terdakwa yang telah didakwakan, dan harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

Pembalikan beban pembuktian dalam penerapannya sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dalam kasus gratifikasi Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang mana ketika gratifikasi tersebut nilainya Rp 10.000.000,00 atau lebih terdakwa

---

<sup>13</sup> Andi Hamza (2005), *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 44.

lah yang harus membuktikan, penuntut umum hanya membuktikan bahwa terdakwa adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara dan ada gratifikasi yang diterima olehnya dan tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kepada KPK. Selibuhnya kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa pemberian tersebut bukanlah sebuah gratifikasi yang memiliki kaitan dengan jabatan yang dapat mempengaruhi keputusan penerima gratifikasi.

Kemudian Pasal 37 A pembuktian pembalikan beban pembuktian digunakan dalam bentuk tebatas/berimbang yang mana penuntut umum dan terdakwa atau penasehat hukumnya sama-sama membuktikan, penasehat hukum tetap berkewajiban membuktikan pidana pokoknya sedangkan menyangkut harta benda yang berkaitan dengan dakwaan terdakwa lah yang harus membuktikan sesuai ketentuan dalam ayat (1) terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

Kemudian Pasal 38 A pembalikan beban pembuktian dilakukan dengan harta benda terdakwa yang belum didakwakan oleh penuntut umum, apabila dalam proses persidangan ditemukan fakta mengenai kekayaan terdakwa dan penuntut umum berkeyakinan bahwa harta benda terdakwa yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, maka penuntut umum menuntut untuk dijatuhkan pidana perampasan barang yang dimuatkan dalam *requisitoir* atau surat tuntutan. Karena *requisitoir* penunutu umum tersebut, maka hakim membuka sidang untuk memeriksa harta benda yang di tuntutan untuk dirampas sesuai ketentuan Pasal 38 B ayat (5). Setelah hakim membuka persidangan kebal, maka terdakwa diwajibkan untuk membuktikan sumber kekayaannya, apabila terdakwa tidak dapak menerangkan sumber kekayaannya yang tidak relevan dengan penghasilan terdakwa maka harta benda tersebut dianggap sebagai diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut untuk dirampas untuk Negara sesuai dengan Pasal 38 B ayat (2).

Tabel 3. Pengaturan asas pembalikan beban pembuktian

No	Keterangan	Pasal 12 B ayat 1) huruf a	Pasal 37 A	Pasal 38 B
1.	Beban Pembuktian	Beban Pembuktian Terbalik Absolut	Beban Pembuktian semi terbalik/berimbang	Beban pembuktian Terbalik Absolut

2	Objek	Gratifikasi (Rp. 10.000.000,- atau lebih)	Harta Benda (yang telah di dakwakan)	Harta Benda (yang belum didakwakan)
---	-------	--	---	---

Berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat dilihat kasus-kasus dibawa ini:

a. Kasus Drs. Gatot Sutejo

Dalam kasus Gatot penulis berpendapat bahwa pidana pokok yang dijerat Pasal 12 B ayat (1) huruf a yang seharusnya dibuktikan dengan pemalikan beban pembuktian yang pembuktiannya berada pada terdakwa dan Pasal 12 huruf e yang harus dibuktikan terbatas/berimbang terhadap harta benda terdakwa yang telah didakwakan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 37 A.

Karena pemberian gratifikasi yang diberikan kepadat Gatot Sutejo (terdakwa) yang kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintahan kota bekasi menjabat sebagai kepala seksi IPPL Perumahan Pemukiman pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, dan uang senilai Rp. 196.742.792,00,- dan Rp. 100.000.000,00,- telah melebihi Rp. 10.000.000,00,- sudah seharusnya beban pembuktian berada pada terdakwa, namun dalam kasus diatas pembuktian belum diterapkan dengan semestinya, yang dimana dalam pertimbangan hakim tidak terdapat suatu keterangan terdakwa yang dibebankan pembuktian bahwa uang yang diduga gratifikasi tidak ada kaitannya dengan jabatan. Tetapi pertimbangan majelis hakim dalam putusan terdakwa Gatot Sutejo tersebut cenderung menggunakan pembuktian biasa (Konvensional).

b. Kasus Dhana Widyatmika

Dalam kasus diatas dapat kita liat bagaimana penerapan asas pembalikan baban pembuktian di Indonesia, penuntut umum telah mengajukan alat bukti bahwa uang Rp. 2 Milyar merupakan gratifikasi dan diterima oleh terdakwa dari keterkaitannya sebagai pegawai pajak.<sup>14</sup> Kemudian dalam pembuktian terdakwa, terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa uang sejumlah Rp. 2 Milyar adalah uang diperoleh secara sah.<sup>15</sup>

Dalam kasus Dhana Widyatmika seperti yang dijelaskan diatas bahwa jaksa penuntut umum membuktikan bahwa terdakwa menerima suap sebagaimana yang telah dibuktikan jaksa penuntut umum uang senilai Rp. 2 milyar dalam perkara pokok.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* 49. h. 49.

<sup>15</sup> *Ibid*

Selanjutnya kewajiban terdakwa untuk membuktikan harta benda yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 37 A ayat (1) karena terdakwa dalam kasus tersebut tidak dapat membuktikan sumber uang yang bernilai Rp. 2 Milyar yang diperoleh secara sah maka pembuktian terdakwa digunakan untuk meperkuat alat bukti yang sudah ada sehingga terdakwa telah dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Dalam proses persidangan kasus diatas menggunakan pembalikan beban pembuktian terbatas/berimbang.

Berdasarkan 2 (dua) kasus korupsi diatas, penerapan asas pembalikan beban pembuktian diterapkan secara relatif

1. Karena penerapan Asas pembalikan beban pembuktian dalam Dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, dan Pasal 38 B dapat digunakan apabila majelis hakim dalam kasus tersebut menghendaki untuk menerapkan asas pembalikan beban pembuktian.
2. Karena penerapan asas pembalikan beban pembuktian tidak diterapkan pada semua kasus tindak pidana korupsi, melainkan hanya terhadap gratifikasi, harta benda terdakwa yang didakwakan, dan Harta benda terdakwa yang belum didakwakan.

### **Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian di Malaysia**

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Negara Malaysia dikenal asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidannya, hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 42 ayat (1) ACA (*Anti Corruption Act*) yang berbunyi sebagai berikut: *Where in any proceedings against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14, or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be accepted, obtained, or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered as an inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.*<sup>16</sup>

Terjemahan harfiah: pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 10, 11, 13, 14, atau 15, telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan dijanjikan, atau didakwakan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap secara korup telah diterima atau setuju untuk

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 42 Ayat (1) Anti Corruption Act 1997

diterima, dijanjikan, atau didakwakan, sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Pasal 42 ayat (2) *Anti Corruption Act 1997* yang berbunyi: *Where in any proceedings against any person for an offence under section, 161, 162, 163, atau 164 of the penal code, it is proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or attempted to obtain any gratification, such person shall be presumed to have done so as motive or reward the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.*<sup>17</sup>

Terjemahan harfiah: pada semua proses terhadap setiap orang yang didakwa melanggar Pasal 161, 162, 163, atau 164 KHUP, telah dibuktikan bahwa orang itu telah menerima atau setuju untuk menerima atau memperoleh atau mencoba untuk memperoleh suatu pemberian (*gratification*), maka orang itu dianggap telah melakukan perbuatan demikian sebagai motif atau hadiah atas hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Terkait dengan penerapan asas pembalikan beban pembuktian di Malaysia dapat dilihat dari kasus Najib Razak mantan Perdana Menteri Malaysia yang didakwa dengan 42 dakwaan mulai dari melanggar kepercayaan, penyyuapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang.<sup>18</sup> Pada persidangan ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan 40 orang saksi, sampai pada tanggal 20 Mei 2019 jaksa penuntut telah memanggil 37 saksi untuk bersaksi di persidangan.<sup>19</sup>

Setelah tahap tuntutan pada persidangan berakhir maka terdakwa (Najib) akan diminta untuk masuk pembelaannya yang nantinya terdakwa dapat memanggil sejumlah saksi. Dalam proses pembelaan Muhammad Shafee Abdullah, Ketua tim pengacara Najib meminta agar pengadilan mencabut tuntutan hukum terhadap kliennya. “kami dapat membuktikan bahwa tidak ada kebohongan disini, klien kami tahu uang itu hanya sumbangan dari komunitas Arab,” kata Abdullah dihadapan majelis hakim.

Menurut Pengacara, Najib telah diperdaya oleh penasihat keuangan asal Malaysia, Low Taek Jho yang mengatakan bahwa 681 juta dolar AS di rekening pribadinya pada 2003 merupakan donasi dari keluarga kerajaan Arab Saudi.

---

<sup>17</sup> Pasal 42 Ayat (2) *Anti Corruption Act 1997*

<sup>18</sup> <https://waspada.co.id/2020/06/hadapi-42-dakwaan-korupsi-mantan-pm-malaysia-najib-razak-terancam-66-tahun-penjara/> (diakses 25 Juni 2020)

<sup>19</sup> <https://dunia.tempo.co/read/1207143/jaksa-penuntut-akan-hadirkan-40-saksi-untuk-sidang-najib-razak/full&view=ok> (diakses 25 Juni 2020)

Abdullah menabahkan, kliennya tidak tahu bahwa uang itu secara tidak sah diperoleh dari 1MDB sebagaimana dituduhkan oleh tuntutan hukum dari Amerika Serikat. Terdakwa juga telah mengembalikan 620 juta dolar Amerika ke pihak pendonor. Alasannya, uang tersebut tidak terpakai, kata Abdullah.<sup>20</sup>

Dalam kasus Najib Razak dapat dilihat bahwa asas pembalikan beban pembuktian digunakan untuk membuktikan salah benarnya seorang terdakwa, dapat dilihat pada saat setelah jaksa penuntut telah melakukan tuntutan dan kemudian menghadirkan saksi, apabila Prima Facie telah kuat untuk mendukung suatu kasus dapat dilanjutkan maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan proses pembelaan oleh terdakwa dalam kasus yang diterangkan di atas Najib Razak melakukan pembelaan bahwa apa yang telah dituduhkan kepadanya adalah tidak benar, apabila dalam proses pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka terdakwa dianggap bersalah telah melakukan apa yang dituduhkan padanya. Sehingga dapat dilihat bahwa asas pembalikan beban pembuktian yang digunakan sebagai dasar mengungkap kejahatan tindak pidana korupsi didalam Sistem Peradilan Pidana Malaysia bersifat absolut, karena dalam mengungkap sebuah kebenaran dakwaan Jaksa Penuntut kewajiban pembuktian dibebankan kepada terdakwa.

### **Akibat Hukum Yang Timbul Atas Pemberlakuan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Malaysia**

#### **Akibat Hukum Atas Pemberlakuan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Di Indonesia**

Akibat hukum atas pemberlakuan pembalikan beban pembuktian yang ada di Indonesia memiliki potensi untuk melanggar Hak Asasi Manusia/terdakwa sebagaimana yang dikatakan Indrianto Seno Adji menyebutnya asas pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan siapa yang menuntut, dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan.<sup>21</sup> (*Actori Incumbit Onus Probandi*).

Muladi mengingatkan dimensi asas pembalikan beban pembuktian hendak dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan terhadap pelanggaran HAM.<sup>22</sup> karena penggunaan pembalikan beban pembuktian berpijak pada asas *presumption of guilt* atau asas praduga bersalah.

---

<sup>20</sup> <https://kabar24.bisnis.com/read/20191023/19/1162678/mantan-pm-najib-razak-mengaku-tidak-tahu-asal-usul-uang-jutaan-dolar-di-rekeningnya> (diakses 25 juni 2020)

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi, *op.cit.* h. 220

<sup>22</sup> *Ibid*

Namun asas pebalikan beban pembuktian yang perlakuannya khusus sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* sebagaimana pasal 103 KUHP, ketentuan perundang-undangan yang lainnya berlaku asas umum hukum pidana sebagaimana dalam KUHP kecuali jika oleh undang-undang tersebut ditentukan lain maka yang berlaku adalah undang-undang itu sendiri. Sehingga asas pembalikan beban pembuktian tidak dipersalahkan menyimpang dari asas umum hukum pidana karena sifat pemberlakuannya yang khusus.

Tetapi berkaitan dengan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur pembalikan beban pembuktian, walaupun sifat berlakuaanya yang khusus dalam penerapannya ada yang berpotensi melanggar HAM, apalagi dalam Pasal 38 B yang mengatur pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan, ini dapat membuat kesewenang-wenangan petuntut umum dalam mebukitkan kasus korupsi.

Jaksa penuntut umum akan semaunya melakukan tuntutan dengan memasukkan tuntutan perampasan harta benda dalam *requisitoir* nya sehingga terdakwa harus membuktikan harta bendanya apabila sebagian atau seluruhnya tidak dapat dibuktikan maka hakim dalam amar putusannya dapat merampas harta benda terdakwa untuk Negara.

### **Akibat Hukum Atas Pemberlakuan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Di Malaysia**

Akibat hukum pemberlakuan asas pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Negara Malaysia mengakibatkan pelanggaran HAM terhadap terdakwa korupsi. Lilik mulyadi berpendapat bahwa dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni ini menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah, sedangkan praduga bersalah cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan Pasal 42 ayat (1) dan (2) *Anti Corruption Act 1997* mengatur pembalikan beban pembuktian terhadap kasus korupsi gratifikasi dan suap dengan pebalikan beban pembuktian terhadap perkara korupsi di Malaysia, sehingga inti dari segala pembuktian dalam proses persidangan terpusat pada terdakwa setelah prima facie jaksa penuntut telah kuat, penggunaan pembalikan beban pembuktian yang absolut secara teoritis

---

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiariej, *op.cit.* h. 25.

manggar hak asasi manusia/terdakwa hal ini karena terdakwalah yang membuktikan kesalahannya bertentangan dengan asas *actori incumbit onus probandi*.

Dipandang dari segi keadilan dan kemanfaatannya, pembalikan beban pembuktian berakibat pada pemenuhan keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya dirampas dari peraktek korupsi, kemudian dari segi kemanfaatan dapat mengembalikan kerugian Negara dan memulihkan kembali perekonomian Negara.

## **KESIMPULAN**

Asas pembalikan beban pembuktian dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi secara tegas diatur dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a menyangkut tindak pidana gratifikasi, Pasal 37 A berkaitan dengan harta benda terdakwa yang telah didakwakan, dan Pasal 38 B berkaitan dengan harta benda terdakwa yang belum didakwakan, dengan pengaturan yang berbeda. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam sidang pengadilan masih bersifat relatif. Asas pembalikan beban pembuktian Negara Malaysia diatur dalam *Anti Corruption Act 1997* Pasal 42 ayat (1) dan (2) berkaitan dengan gratifikasi dan suap. Penerapan asas pembalikan beban pembuktian Negara malaisia bersifat absolut, terdakwalah yang membuktikan berkaitan dengan apa yang dituduhkan kepadanya, sesuai ketentuan dalam Pasal 42 ACA.

## **SARAN**

Asas pembalikan beban pembuktian dikaji kembali agar menutup cela adanya pelanggaran HAM dalam penerapannya dan menghindarkan kesewenang-wenangan penegak hukum dalam mengadili kasus korupsi. Pembuatan sebuah sistem peradilan pidana khusus untuk penanganan kasus korupsi yang dalam pembuktiannya menggunakan Pembalikan Beban Pembuktian dan menetapkan hakim khusus dalam mengadili kasus Korupsi yang menggunakan pembalikan beban pembuktian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Anti *Corruption Act 1997*

### **Buku**

- Adami Chazawi (2018), *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative
- Andi Hamza (2005), *Perbandingan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Febby Mutiara Nelson (2020), *Plea Bargaining & Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Komisi Pemberantasan Korupsi (2019), *Kajian Implementasi Pasal Gratifikasi Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- Lilik Mulyadi (2012), *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Bandung: P.T. Alumni.
- Suteki (2015), *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

#### **Internet**

- Eddy O.S. Hiariej. (2020, Maret, 27). [https://repository.ugm.ac.id/digitasi/download.php?file=2831\\_pp120200001.pdf](https://repository.ugm.ac.id/digitasi/download.php?file=2831_pp120200001.pdf)
- \_\_\_\_\_. *Indeks Prestasi Korupsi Indonesia Masih Kalah Dari Malaysia*. Diakses pada 27 Maret 2020. Dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia>
- \_\_\_\_\_. *Hadapi 42 Dakwaan Korupsi, Mantan PM Malaysia Najib Razak Terancam 66 Tahun Penjara*. Diakses 25 Juni 2020. Dari <https://waspada.co.id/2020/06/hadapi-42-dakwaan-korupsi-mantan-pm-malaysia-najib-razak-terancam-66-tahun-penjara/>
- \_\_\_\_\_. *Jaksa Penuntut akan Hadirkan Saksi Untuk Sidang Najib Razak*. Diakses 25 Juni 2020. Dari <https://dunia.tempo.co/read/1207143/jaksa-penuntut-akan-hadirkan-40-saksi-untuk-sidang-najib-razak/full&view=ok>
- \_\_\_\_\_. *Mantan PM Najib Razak Mengaku tidak Tahu Asal Usul Uang Jutaan Dolar Di Rekeningnya*. Diakses 25 Juni 2020. Dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20191023/19/1162678/mantan-pm-najib-razak-mengaku-tidak-tahu-asal-usul-uang-jutaan-dolar-di-rekeningnya>